

**Integrasi Prinsip Syariah ke dalam Hukum Positif: Tantangan
Harmonisasi Regulasi Transaksi Ekonomi Digital di Indonesia**

Nur Aini

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Indonesia
nurainipembonan@gmail.com

Zainal Said

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Indonesia
zainalsaid@iainpare.ac.id

Hannani

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Indonesia
hannani@iainpare.ac.id

Abstract

The development of the digital economy in Indonesia has introduced various technology-based financial transaction innovations, such as fintech, e-wallets, peer-to-peer lending, and sharia e-commerce. On the other hand, this transformation requires harmonization between sharia principles and national positive law in order to establish legal certainty, consumer protection, and sharia compliance. This article aims to analyze the integration of sharia principles into digital economic regulations in Indonesia and to identify the challenges of harmonization between sharia fatwas and state regulations. The research method employs a normative approach through literature studies on statutory regulations, DSN-MUI fatwas, and various scientific journals related to the sharia digital economy. The findings indicate that regulatory harmonization still faces several obstacles, including dualism of authority, normative disharmony, technological developments that progress faster than regulations, and weak supervision of sharia compliance in digital platforms. Therefore, regulatory synchronization among the government, the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and DSN-MUI is necessary to create an innovative digital economic system that remains aligned with sharia principles.

Keywords: Digital Economy, Positive Law, Sharia Fintech, Regulatory Harmonization, DSN-MUI.

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah menghadirkan berbagai inovasi transaksi keuangan berbasis teknologi, seperti fintech, e-wallet, peer to peer lending, dan e-commerce syariah. Di sisi lain, transformasi tersebut menuntut adanya harmonisasi antara prinsip-prinsip syariah dengan hukum positif nasional agar tercipta kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kepatuhan syariah. Artikel ini bertujuan menganalisis integrasi prinsip syariah ke dalam regulasi ekonomi digital di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan harmonisasi antara fatwa syariah dan regulasi negara. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta berbagai jurnal ilmiah terkait ekonomi digital syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi masih menghadapi kendala berupa dualisme otoritas,

disharmoni norma, perkembangan teknologi yang lebih cepat dibanding regulasi, serta lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan syariah platform digital. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI untuk menciptakan sistem ekonomi digital yang inovatif sekaligus sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Ekonomi Digital, Hukum Positif, Fintech Syariah, Harmonisasi Regulasi, DSN-MUI

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perubahan struktur ekonomi global, termasuk di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai inovasi layanan keuangan digital seperti financial technology (fintech), electronic money (e-money), digital banking, peer-to-peer lending, dan platform perdagangan elektronik yang semakin memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan (Ozili, 2023). Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital menunjukkan tren yang signifikan dan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong inklusi keuangan nasional serta mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi (Bank Indonesia, 2024).

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, perkembangan ekonomi digital tidak hanya menuntut kepastian hukum dan keamanan transaksi, tetapi juga menuntut kesesuaian aktivitas ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah menekankan larangan terhadap riba, gharar, maisir, tadlis, serta berbagai bentuk transaksi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi (Ahmed & Mohieldin, 2022). Oleh karena itu, pengembangan ekonomi digital harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam sistem hukum nasional agar tercipta keseimbangan antara inovasi teknologi, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

Upaya integrasi prinsip syariah dalam sistem hukum positif Indonesia telah dilakukan melalui berbagai instrumen regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), regulasi Bank Indonesia, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi digital berbasis syariah. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan ekonomi digital yang aman, legal, dan sesuai dengan prinsip syariah (Ascarya & Sakti, 2023).

Meskipun demikian, harmonisasi antara hukum positif dan prinsip syariah dalam sektor ekonomi digital masih menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat sering kali melampaui kemampuan regulator dalam merumuskan kebijakan yang adaptif. Selain itu, perbedaan karakteristik antara fatwa syariah yang bersifat normatif-religius dengan regulasi negara yang bersifat administratif-yuridis berpotensi menimbulkan disharmoni dalam implementasi kebijakan ekonomi digital syariah (Rahman & Hosen, 2022). Kondisi ini semakin kompleks dengan munculnya berbagai inovasi digital seperti cryptocurrency, decentralized finance (DeFi), artificial intelligence dalam layanan keuangan, dan Buy

Now Pay Later (BNPL) yang menghadirkan tantangan baru terkait legalitas, keamanan, dan kepatuhan syariah (Werner et al., 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara ekonomi digital, regulasi, dan prinsip syariah. Penelitian oleh Ascarya dan Sakti (2023) menunjukkan bahwa perkembangan fintech syariah di Indonesia memerlukan penguatan tata kelola syariah untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, penelitian Rahman dan Hosen (2022) menemukan bahwa harmonisasi regulasi antara otoritas negara dan lembaga fatwa masih menghadapi kendala koordinasi kelembagaan dan perbedaan orientasi regulatif. Sementara itu, Werner et al. (2021) menjelaskan bahwa perkembangan DeFi menciptakan tantangan baru bagi regulator karena menghadirkan model transaksi tanpa perantara yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum konvensional maupun hukum Islam.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ekonomi digital syariah, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek fintech syariah, tata kelola kelembagaan, atau perkembangan teknologi keuangan secara terpisah. Kajian yang secara khusus menganalisis integrasi prinsip syariah ke dalam hukum positif Indonesia dalam konteks harmonisasi regulasi ekonomi digital secara komprehensif masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak mengkaji secara mendalam tantangan harmonisasi antara regulasi negara dan fatwa syariah dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki research gap pada masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam menganalisis harmonisasi regulasi transaksi ekonomi digital di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam regulasi ekonomi digital di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai tantangan harmonisasi antara fatwa syariah dan hukum positif dalam mewujudkan sistem ekonomi digital yang inovatif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis norma hukum, prinsip-prinsip syariah, serta regulasi yang mengatur transaksi ekonomi digital di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif dalam mengatur perkembangan ekonomi digital yang terus mengalami transformasi akibat kemajuan teknologi informasi (Ibrahim, 2023; IRAC Academy, 2022).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan ekonomi digital dan keuangan syariah, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), regulasi Bank Indonesia, serta

berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi landasan operasional transaksi ekonomi digital berbasis syariah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep fundamental mengenai harmonisasi hukum, kepatuhan syariah (*sharia compliance*), tata kelola syariah (*sharia governance*), dan regulasi ekonomi digital dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif (Ascarya & Sakti, 2023).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, regulasi lembaga keuangan, serta fatwa DSN-MUI yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal internasional bereputasi, prosiding ilmiah, buku akademik, hasil penelitian terdahulu, dan laporan lembaga resmi yang membahas ekonomi digital, fintech syariah, perlindungan konsumen digital, serta harmonisasi hukum Islam dan hukum negara (Rahman & Hosen, 2022; Werner et al., 2021). Adapun bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan berbagai sumber referensi lain yang berfungsi memperjelas terminologi dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji secara kritis berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Studi kepustakaan merupakan teknik yang efektif dalam penelitian hukum normatif karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan regulasi, doktrin hukum, serta dinamika implementasi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi digital (Snyder, 2019).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi tema, interpretasi norma, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam fatwa DSN-MUI dan literatur fiqh muamalah kontemporer. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bentuk integrasi prinsip syariah dalam regulasi ekonomi digital, mengungkap berbagai tantangan harmonisasi regulasi, serta merumuskan rekomendasi penguatan sinkronisasi antara pemerintah, regulator keuangan, dan otoritas syariah dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi digital syariah yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan (Mishbakhuzein & Vidiati, 2025; Yue et al., 2022).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Integrasi Prinsip Syariah dalam Regulasi Transaksi Ekonomi Digital di Indonesia

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada sektor financial technology (fintech), e-commerce, digital banking, dan sistem pembayaran elektronik. Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai inovasi transaksi keuangan berbasis teknologi yang memberikan kemudahan, efisiensi, dan inklusi keuangan bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, perkembangan ekonomi digital juga memunculkan kebutuhan terhadap sistem transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Mishbakhuzein & Vidiati, 2025).

Integrasi prinsip syariah ke dalam hukum positif dilakukan melalui sinergi antara regulasi negara dan fatwa syariah. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar legalitas terhadap aktivitas transaksi elektronik di Indonesia. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia menerbitkan berbagai regulasi mengenai fintech, pembayaran digital, dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.

Di sisi lain, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi pedoman operasional transaksi digital berbasis syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menjadi dasar utama operasional fintech syariah di Indonesia. Fatwa tersebut mengatur penggunaan akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah dalam sistem pembiayaan digital (DSN-MUI, 2018).

Selain itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah juga memberikan legitimasi penggunaan e-money berbasis syariah selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti terhindar dari riba, gharar, dan maisir. Regulasi ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mulai mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan ekonomi digital berbasis syariah (Aulia, Syathori, & Ali, 2025).

Integrasi prinsip syariah dalam regulasi ekonomi digital bertujuan menciptakan sistem transaksi yang tidak hanya legal secara hukum negara, tetapi juga adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan kemaslahatan masyarakat secara umum (Al-Syatibi, 2004).

Tantangan Harmonisasi Regulasi antara Hukum Positif dan Prinsip Syariah

a. Dualisme Otoritas Regulasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama harmonisasi regulasi ekonomi digital syariah di Indonesia adalah adanya dualisme otoritas antara regulator negara dan otoritas syariah. OJK dan Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam pengawasan sistem keuangan digital, sedangkan DSN-MUI memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa terkait kepatuhan syariah suatu produk keuangan digital.

Perbedaan orientasi antara regulasi negara dan fatwa syariah sering memunculkan perbedaan interpretasi dalam praktik. Regulasi negara lebih menekankan stabilitas sistem keuangan dan legalitas administratif, sedangkan fatwa syariah berfokus pada kesesuaian akad dan substansi transaksi dengan prinsip-prinsip Islam (Sholaika, Wahyudi, & Pahlevi, 2025).

Kondisi tersebut menyebabkan beberapa produk digital yang secara hukum diperbolehkan oleh negara masih diperdebatkan dalam perspektif syariah. Oleh sebab itu, koordinasi antara regulator negara dan DSN-MUI perlu diperkuat agar tercipta harmonisasi regulasi yang lebih efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

b. Perkembangan Teknologi yang Lebih Cepat dibanding Regulasi

Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat juga menjadi tantangan besar dalam harmonisasi regulasi. Inovasi seperti cryptocurrency, decentralized finance (DeFi), artificial intelligence dalam layanan keuangan, serta Buy Now Pay

Later (BNPL) menghadirkan model transaksi baru yang belum sepenuhnya diatur dalam hukum positif maupun fatwa syariah.

Werner et al. (2021) menjelaskan bahwa perkembangan decentralized finance (DeFi) menciptakan sistem transaksi tanpa perantara yang menimbulkan tantangan baru terkait legalitas, keamanan, dan kepatuhan syariah. Dalam perspektif fiqh muamalah, ketidakjelasan mekanisme transaksi digital modern dapat berpotensi mengandung unsur gharar dan spekulasi yang dilarang dalam Islam.

Keterlambatan regulasi dalam merespons inovasi digital menyebabkan munculnya kekosongan hukum (legal vacuum) yang dapat menimbulkan risiko bagi pelaku usaha maupun konsumen. Oleh karena itu, regulasi ekonomi digital syariah harus bersifat adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

c. Lemahnya Pengawasan Kepatuhan Syariah

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan syariah pada platform digital masih belum optimal. Banyak platform digital menggunakan label “syariah” sebagai strategi pemasaran, tetapi implementasi akad dan operasional bisnisnya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi digital dan fiqh muamalah modern menjadi salah satu hambatan utama dalam pengawasan syariah. Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada beberapa platform fintech syariah masih bersifat administratif dan belum maksimal dalam pengawasan teknis operasional (Suaidi et al., 2025).

Padahal, pengawasan syariah yang efektif sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri ekonomi digital syariah. Dalam Islam, pengawasan terhadap transaksi ekonomi merupakan bagian dari prinsip hisbah untuk menjaga keadilan dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat.

d. Perlindungan Konsumen dan Keamanan Data Digital

Perlindungan konsumen dalam transaksi ekonomi digital juga menjadi isu penting dalam harmonisasi regulasi. Tingginya risiko penyalahgunaan data pribadi, penipuan digital, dan ketidaktransparanan kontrak elektronik menunjukkan bahwa sistem perlindungan konsumen digital masih membutuhkan penguatan.

Dalam perspektif syariah, perlindungan konsumen merupakan bagian dari prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (maslahah). Setiap transaksi harus dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi dan transparansi informasi menjadi bagian penting dalam implementasi ekonomi digital syariah (Yue et al., 2022).

Upaya Harmonisasi Regulasi Ekonomi Digital Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, harmonisasi regulasi ekonomi digital syariah dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis.

Pertama, diperlukan sinkronisasi regulasi antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun disharmoni norma hukum. Kedua, pembentukan regulasi harus lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital sehingga hukum mampu mengikuti inovasi industri keuangan modern.

Ketiga, penguatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu dilakukan melalui peningkatan kompetensi dalam bidang teknologi digital, audit syariah, dan

fiqh muamalah kontemporer. Keempat, pemerintah perlu meningkatkan literasi ekonomi digital syariah kepada masyarakat agar konsumen mampu memahami karakteristik layanan digital berbasis syariah.

Selain itu, penerapan regulatory sandbox syariah dapat menjadi solusi dalam menguji inovasi produk digital sebelum memperoleh izin operasional penuh. Mekanisme ini memungkinkan regulator dan otoritas syariah melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap aspek legalitas dan kepatuhan syariah suatu produk digital (Mishbakhuzein & Vidiati, 2025).

Analisis Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi ekonomi digital pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, maisir, dan penipuan. Kaidah fiqh muamalah menyatakan:

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan sampai terdapat dalil yang melarangnya.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam menerima perkembangan teknologi dan inovasi ekonomi selama tetap menjaga nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Sementara itu, hukum positif Indonesia menekankan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Oleh sebab itu, integrasi prinsip syariah ke dalam hukum positif merupakan bentuk akomodasi negara terhadap kebutuhan masyarakat muslim sekaligus bagian dari pengembangan sistem ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Harmonisasi antara prinsip syariah dan hukum positif menunjukkan bahwa kedua sistem hukum dapat berjalan secara komplementer dalam mengatur transaksi ekonomi digital di Indonesia. Dengan regulasi yang harmonis dan adaptif, ekonomi digital syariah berpotensi menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

D. KESIMPULAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong lahirnya berbagai inovasi transaksi berbasis teknologi, seperti fintech, e-wallet, peer to peer lending, dan e-commerce syariah. Kondisi tersebut menuntut adanya integrasi antara prinsip-prinsip syariah dengan hukum positif agar tercipta sistem transaksi digital yang memiliki kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Integrasi tersebut diwujudkan melalui sinergi antara regulasi negara, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, regulasi OJK dan Bank Indonesia, dengan fatwa-fatwa DSN-MUI yang mengatur operasional transaksi ekonomi digital berbasis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi ekonomi digital syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi dualisme otoritas antara regulator negara dan otoritas syariah, perkembangan teknologi digital yang lebih cepat dibanding pembentukan regulasi, lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan syariah platform digital, serta belum optimalnya perlindungan konsumen dan keamanan data digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi ekonomi digital syariah masih memerlukan sinkronisasi yang lebih komprehensif agar mampu menjawab dinamika

perkembangan teknologi modern. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip syariah dan hukum positif pada dasarnya dapat berjalan secara harmonis dan saling melengkapi dalam mengatur transaksi ekonomi digital. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan larangan terhadap riba, gharar, serta maisir memiliki relevansi yang kuat dalam menciptakan sistem ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI dalam menyusun regulasi yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Dengan harmonisasi regulasi yang efektif, ekonomi digital syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H., & Mohieldin, M. (2022). Fintech, financial inclusion and Islamic finance: Digitalization challenges and opportunities. *Thunderbird International Business Review*, 64(4), 459–472. <https://doi.org/10.1002/tie.22295>
- Antonio, M. S. (2018). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Edisi revisi). Gema Insani.
- Ascarya, A., & Sakti, A. (2023). Islamic fintech ecosystem and regulatory challenges in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 211–232. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i2.1645>
- Aulia, L. M., Syathori, A., & Ali, M. (2025). Analisis regulasi uang elektronik syariah sebagai alat transaksi pada perbankan digital. *Journal of Sharia Economics and Finance*, 4(1), 45–60.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia 2024*. Bank Indonesia.
- Dusuki, A. W. (2019). *Contemporary issues in Islamic finance*. UUM Press.
- Ibrahim, J. (2023). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Edisi terbaru). Kencana.
- Mardani. (2015). *Hukum sistem ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Mishbakhuzain, H., & Vidiati, C. (2025). Kebijakan dan regulasi fintech syariah di Indonesia: Kajian literatur atas peran OJK dan DSN-MUI dalam era digital. *Iqtishaduna*, 16(1), 1–19.
- Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (2021). The role of Islamic finance in promoting sustainable development goals. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(2), 241–255. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2020-0317>
- Muhammad. (2019). *Ekonomi syariah: Teori dan praktik*. UPP STIM YKPN.
- Nastiti, N. D., & Kasri, R. A. (2019). The role of fintech in promoting Islamic financial inclusion in Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 11(2), 177–198. <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i2.12305>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Ozili, P. K. (2023). Digital finance, financial inclusion and sustainable development: A review of evidence. *International Journal of Finance and Economics*, 28(4), 3773–3794. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2617>
- Rahman, A., & Hosen, M. N. (2022). Harmonization of Islamic law and national law in digital financial regulation: Comparative perspectives. *Journal of Islamic Law Studies*, 8(2), 101–120.

- Sholaika, Y. S., Wahyudi, A., & Pahlevi, M. (2025). Sharia governance in the digital financial ecosystem: OJK regulation and DSN-MUI fatwa. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 9(1), 15–34.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suaidi, S., Abdullah, M., & Hidayat, R. (2025). Harmonisation between DSN-MUI fatwas and OJK regulations: Towards an innovative and inclusive sharia-compliant fintech ecosystem in Indonesia. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24(1), 55–76.
- Werner, S. M., Perez, D., Gudgeon, L., Klages-Mundt, A., Harz, D., & Knottenbelt, W. J. (2021). SoK: Decentralized finance (DeFi). *Proceedings of the ACM Conference on Advances in Financial Technologies*, 30–46. <https://doi.org/10.1145/3479722.3480991>
- Yue, P., Korkmaz, A. G., & Zhou, H. (2022). The rise of digital finance: Financial inclusion or debt trap? *Finance Research Letters*, 47, Article 102604. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102604>
- Zeti, A. A., & Ascarya. (2020). *Ekonomi dan keuangan syariah dalam transformasi digital*. Bank Indonesia Institute.